



**P U T U S A N**  
**Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ban**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SRI RAHAYU**, berkedudukan di Jalan Kihajar Dewantoro (Kompleks Pasar Bantaeng), Kelurahan Bonto Rita, Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustamin. B. S.Pd., S.H. dan Arif Habibi, S.Kep., S.H. advokat pada kantor Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum Mustamin Bella, S.Pdi., S.H. & Partners yang beralamat di Kassi-Kassi, Balangloe Tarowang, Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 24 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**MEGA PUTRA PRATAMA**, bertempat tinggal di Dukuh Plosokulon, RT 011 RW 003 Desa Kediren, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 24 Februari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ban, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Suami Penggugat (ABD. RAHIM ) dengan Tergugat, dimana dalam hali ini Tergugat MEGA PUTRA PRATAMA sebelumnya adalah menantu dari Penggugat yakni Suami Dari DEWI RAHANA Binti ABD. RAHIM, Anak Tunggal Dari Penggugat ; yang menikah pada hari Rabu, Tanggal 17 Oktober 2018 Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 259/09/X/2018 yang dikeluarkan Oleh KUA Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa oleh karena tergugat sudah terjalin ikatan Kekeluargaan dengan penggugat yakni Sebagai menantu dari penggugat, Maka Penggugat bersama suaminya ABD. RAHIM beritikad baik untuk menawarkan pinjaman kredit Bank di BRI Cabang Bantaeng Sebagai Modal usaha tergugat, mengingat pekerjaan tergugat hanyalah Sebagai tukang batu yang berpenghasilan tidak tetap ( dia mendapatkan pekerjaan atau job berdasarkan hasil kerja yang bagus ), karena Tergugat adalah merupakan Warga baru yang belum terdata warga secara resmi sebagai warga daerah Kabupaten Bantaeng, sementara Program Kredit Koran yang ditawarkan Pihak Bank BRI kepada Kreditur harus beralamat resmi di Kabupaten Bantaeng sehingga yang mengajukan permohonan kredit sebagai Pihak Kreditur/Nasabah adalah Pihak Suami Penggugat ( Mertua Tergugat ) yang nantinya apabila kredit tersebut cair Cuma membayar bunga tiap bulannya dan modal akan dikembalikan sekaligus setelah Usaha Nasabah dianggap berhasil, Maka untuk Pengajuan Kredit di BRI Cabang Bantaeng Mengatas namakan Suami Penggugat dengan jaminan/Anggungan di Bank yaitu sertifikat Ruko No. 00400 dengan Luas: 94 M2 Milik Suami Penggugat atas nama ABD. RAHIM ; Dan Pencairan kreditnya Sebesar Rp. 250.000.000,- ( Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah) Dengan Pembayaran Bunga perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah) Bahwa Karena yang menggunakan uang kredit tersebut adalah tergugat, maka tergugat berjanji akan membayar uang bunga serta akan melunasi semua pinjaman tersebut Kepada Pihak Bank BRI Cabang Bantaeng;
3. Bahwa Pencairan kredit dari bank BRI sebesar Rp. 250.000.000,- ( Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah ) cair pada kurun waktu Bulan Oktober 2018, Uang tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Pihak tergugat untuk tujuan Modal usaha, Pihak tergugat membuat pernyataan Secara lisan kepada tergugat dan suami tergugat dimana dia menyatakan "Saya akan Membayar sesuai apa yang dipersyaratkan dibank , bahwa kredit RP. 250.000.000 itu perbulannya bunganya Rp. 3.000.000, maka itu akan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawab saya karena saya yang menggunakan uang tersebut dan pengembalian modal pokok Pinjaman menjadi tanggung jawab saya juga“;

4. Bahwa pada awal pembayaran bunga kredit per bulannya berjalan lancar sesuai dengan yang disepakati yaitu Rp. 3.000.000 perbulannya. Namun hanya berlangsung kurang lebih Selama 13 ( tiga belas ) bulan saja yaitu Bulan Oktober 2018 sampai dengan November 2019 , Oleh karena itu pada tanggal 05 April 2020 yang dikarenakan sudah beberapa bulan tergugat tidak pernah membayar, Maka Suami Penggugat baru membuat kesepakatan Secara tertulis terhadap tergugat, yang isinya menyatakan bahwa pihak tergugat akan menyelesaikan permasalahan dengan Pihak Bank oleh Suami Penggugat yang terjadi sejak tahun 2018 ( Masalah Kredit Bank BRI Sebesar RP. 250.000.000,-) dan poin 2 dalam pernyataan tersebut dimana Pihak tergugat berjanji akan menyelesaikan Kredit Bank tersebut paling lambat pada bulan Nopember 2020, namun pihak tergugat ingkar ( tidak menepati janji);
5. Bahwa setelah membuat pernyataan Pihak Tergugat terlihat menghindar dan sepertinya ingin mengingkari janji/pemnyataan yang dibuatnya Maka penggugat melaporkan hal ini ke Polres Bantaeng dengan laporan Nomor Polisi : LP-B/329/XII/2020/Sulsel/Res.Btg Tertanggal, 30 Desember 2020 , namun saudara tergugat tidak mengindahkan panggilan polisi dan bahkan tergugat melarikan diri tanpa sepengetahuan istri tergugat. ( Diduga Tergugat melarikan diri sebelum pihak penggugat melaporkan ke Polisi atau pulang kampung.dan ternyata tergugat pulang kampung hanya untuk mengajukan gugatan cerai ghaib di pengadilan Agama Kabupaten Blora diperkirakan pada bulan Desember 2019 dan ini dibuktikan pengajuan gugat cerai ghaib yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dengan putusan pembacaan ikrar Talak nomor : 1296/Pdt.G /2019/ PA.Bla tertanggal 06 Februari 2020 dan Akta Cerai Nomor : 0223/AC/2020/PA.Bla tertanggal pada tanggal 06 Februari);
6. Bahwa Kami Selaku Kuasa Hukum dari Pihak Penggugat setelah angkat kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Jeneponto, 05 Desember 2021 melakukan langkah atau upaya mediasi yang mengedepankan Restorative Justice Kepada Pihak tergugat dengan melayangkan Surat Somasi atau teguran kepada Tergugat tertanggal 13 Desember 2021, namun masih saja Pihak Tergugat tidak mempunyai itikad baik dan kembali tidak

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan Surat teguran kami, Sehingga gugatan ini kami ajukan ke pengadilan;

7. Bahwa tidak dilaksanakannya perjanjian apa yang menjadi kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani bersama sudah memenuhi Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". , Maka patut secara hukum untuk dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji ( wanprestasi);
8. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan tergugat dalam hal ingkar janji (wanprestasi) diantaranya utang Pokok sebesar Rp 250.000.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Ditambah dengan hutang bunga berjalan Rp 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) dikalikan selama 26 Bulan yaitu RP 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) Hingga kami daftarkannya gugatan a quo Total hutang tergugat sebanyak Rp. 328.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
9. Bahwa dengan diduga telah Secara sah dan meyakinkan bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji ( Wanprestasi) telah patut Dan Adil apabila tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Karena itu berdasarkan Segala uraian, alasan atau dalil dalam posita gugatan penggugat, maka Penggugat mohon Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil tergugat pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian/ Surat Pernyataan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Dan menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
5. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat sebesar Rp. 78.000,-(Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah );
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok dan bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 328.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
8. Menyatakan putusan ini dalam dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset) Banding atau Kasasi ( uitvoerbaar bij voodrad );
9. Menghukum tergugat dengan membayarbiaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR :**

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Maret 2022 dan tanggal 23 Maret 2022 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7303030404860002 atas nama SRI RAHAYU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 30 April 2012, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7303012410070006 atas nama Kepala Keluarga ABDUL RAHIM tertanggal 07 Februari 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Nota Pendebetan dari Rekening Pinjaman ke Rekening Simpanan untuk pencaian Kredit Komersial pada Bank BRI atas nama Abdul Rahim pada tanggal 4 Oktober 2017, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan antara ABDUL RAHIM dengan MEGA PUTRA PRATAMA tertanggal 05 April 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/329/XII/2020/Sul-Sel/Res. Bantaeng, atas nama Pelapor Sri Rahayu Binti Kunadi tertanggal 30 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/17XI/2021/Sul-Sel/Res. Bantaeng, atas nama Pelapor Sri Rahayu Binti Kunadi tertanggal 26 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Akta Cerai No. 0223/AC/2020/PA.Bla tertanggal 06 Februari 2020, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Penetapan No. 1296/Pdt.G/2019/PA.Bla tertanggal 06 Februari 2020, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Asli Surat Somasi No. 022/SS/ADV.MB/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas Tanah nomor 00400 yang terletak di Kelurahan Bontosunggu, Kabupaten Bantaeng atas nama pemilik ABDUL RAHIM, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan berkas aslinya, sedangkan bukti bertanda P-3, P-8 dan P-10 tersebut merupakan Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti Bertanda P-9 tersebut diserahkan Aslinya oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **AGUNG SURYADI BIN SUHARSONO**, yang keterangannya didengar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan masalah hutang piutang antara SRI RAHAYU (Penggugat) dengan MEGA PUTRA (Tergugat);
  - Bahwa saksi melihat langsung SRI RAHAYU (Penggugat) menyerahkan uang kepada MEGA PUTRA (Tergugat) sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di Toko milik SRI RAHAYU (Penggugat) pada sekitar bulan Oktober tahun 2017;
  - Bahwa pada sekitar Tahun 2018 MEGA PUTRA (Tergugat) menikah dengan anak Penggugat yang bernama DEWI RAHANA;
  - Bahwa nama suami Penggugat yaitu ABDUL RAHIM;
  - Bahwa saksi mengetahui peminjaman uang tersebut karena saksi adalah orang kepercayaan MEGA PUTRA (Tergugat);
  - Bahwa pada Tahun 2017 saksi menjalin kerja sama dengan SRI RAHAYU (Penggugat), dimana Saksi memegang suatu proyek dan toko SRI RAHAYU (Penggugat) sebagai pihak ketiga yang menyediakan bahan material proyek tersebut;
2. **Syamsir Bin Bambo**, yang keterangannya didengar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan masalah hutang piutang antara SRI RAHAYU (Penggugat) dengan MEGA PUTRA (Tergugat);
  - Bahwa Saksi merupakan pekerja di toko milik SRI RAHAYU (Penggugat) dan sudah bekerja sejak tahun 2012;
  - Bahwa saksi mengetahui dari SRI RAHAYU (Penggugat) jika MEGA PUTRA (Tergugat) meminjam uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi melihat SRI RAHAYU membawa uang masuk ke Toko dengan menggunakan kantong plastik dan menyerahkan kepada Mega Putra namun saksi tidak tahu mengenai jumlah uang tersebut pada sekitar bulan Oktober tahun 2017;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ada surat perjanjian pinjam meminjam karena pada saat itu saksi sedang melayani pembeli di Toko;
- Bahwa Mega Putra menikahi Anak Sri Rahayu yang bernama Dewi Rahana pada sekitar bulan Oktober 2018 namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa Mega Putra saat ini tidak tinggal di kabupaten Bantaeng lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan tertanggal 2 Maret 2022 dan tertanggal 23 Maret 2022 akan tetapi tetap tidak hadir ke persidangan dan/atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu. maka Majelis Hakim menyatakan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; (vide :Pasal 149 ayat (1) Rbg) ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh Karena Gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat yang bukan bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng melainkan di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut pada Komparasi para pihak surat gugatan Penggugat, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Bantaeng dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi relatif adalah pembagian kewenangan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak terutama Tergugat;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili pada badan Peradilan Umum berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ditentukan sebagai berikut: *"Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota";*

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan ke pengadilan negeri diatur dalam pasal 142 Rbg pada pokoknya menyatakan antara lain yaitu pengajuan gugatan diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya dan Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang Penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang/benda tetap, diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan komparasi para pihak dalam surat gugatan Penggugat secara tegas Penggugat menguraikan bahwa alamat Tergugat berada di Dukuh Plosokulon, RT 011 RW 003 Desa Kediren, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi posita dan petitum gugatan a quo, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan a quo adalah mengenai adanya perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, yang mana Penggugat telah menguraikan Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam posita gugatan Penggugat (vide posita angka 2,3, 4 dan 5) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa dalam perkara a quo bukanlah mengenai sengketa kepemilikan benda tidak bergerak (benda tetap), melainkan mengenai perkara ganti kerugian akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo bukan mengenai sengketa kepemilikan benda tidak bergerak (benda tetap) melainkan mengenai sengketa permintaan ganti kerugian akibat perbuatan cidera janji / wanprestasi yang dilakukan Tergugat, sedangkan alamat Tergugat jelas disebutkan dalam gugatan Penggugat berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng sehingga yurisdiksi relatif penyelesaian sengketa tetap berlaku asas actor

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sequitur forum rei* sebagaimana Pasal 142 ayat (1) RBg yaitu Pengadilan Negeri ditempat tinggal Tergugat *incasu* di Pengadilan Negeri Blora dan bukan berdasarkan tempat terletak barang berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00400 (Vide Posita angka 2) yaitu Pengadilan Negeri Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (5) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Blora dan bukan Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan demikian Pengadilan Negeri Bantaeng tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka seluruh dalil pokok perkara dan alat bukti Penggugat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga menurut hukum, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 (1) Rbg dan 149 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima secara *Verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H. dan Prihatini Hudahanin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ban tanggal 24 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Ban



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Junaedi, S.H.i, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.i

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp304.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp464.000,00;</u>

(empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)